



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Kusman BN Roidy Sayuki, Tempat lahir di Jakarta, tanggal lahir 26 Januari 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Blok Garatengah RT002 RW011 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;

Rini Yuningsih Kisar, Tempat lahir di Purwakarta, tanggal lahir 01 Januari 1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Blok Garatengah RT002 RW011 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;

selanjutnya memberikan kuasa kepada Muhammad Arief Fadhillah, S. H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arief Fadhillah & Partner beralamat di Jl. Kapten Arya Gang 12 Nomor 21 RT001 RW002 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu 45213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KH.AF-SKK/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya 05 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 06 Oktober 2022 dibawah register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Mjl, yang mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Majalengka;
2. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri telah menikah pada tanggal 28 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pernikahan tersebut para pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama : **MOHAMMAD IBRAHIM**, lahir di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 23 Januari 2016 dengan Akta Kelahiran No. 307-Kons/AK-307/4/2016, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pendidikan sekolah Paud, pekerjaan pelajar, dan tinggal bersama Para Pemohon ;

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut yang bernama **MOHAMMAD IBRAHIM** telah mempunyai Pasport yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2016 dengan No.Pasport B 1737451, No.Registrasi 1A1135AA0527AQXS dengan nama **MOHAMMAD ZIAD**;

5. Bahwa dengan adanya perbedaan nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Pasport yang dimilikinya serta supaya tidak terjadi dualisme data identitas anak untuk itu Para Pemohon ingin meminta Penetapan penegasan Identitas dari Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili agar dapat menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang sebenarnya bernama **MOHAMMAD IBRAHIM** adalah orang yang sama dengan **MOHAMMAD ZIAD** sebagaimana disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah hari ini dan seterusnya bahwa anak Para Pemohon yang bernama **MOHAMMAD IBRAHIM** adalah orang yang sama dengan **MOHAMMAD ZIAD** Sebagaimana disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di Persidangan yaitu Kuasa Hukumnya saudara Muhammad Arief Fadhillah, S.H. dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan orang yang sama untuk anak Para Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan

Halaman 2
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut guna pengurusan Paspor anak Para Pemohon supaya tidak ada perbedaan identitas dan mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3210062601850082 atas nama Kusman BN Roidy Sayuki dan NIK 3210064101730102 atas nama Rini Yuningsih Kisar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 73/X/S2/2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3210060408220006 atas nama kepala keluarga Kusman Bin Roidy Sayuki, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307-Kons/AK-307/4/2016 atas nama Mohamad Ibrahim, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Paspor Nomor B 1737451 atas nama Mohammad Ziad, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-1, P-4 dan P-5 adalah copy dari copy sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **Jaenudin S.AG**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena orangtua para Pemohon profesinya sama dengan Saksi yaitu sebagai pedagang;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Garatengah Rt 002 Rw 01 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan penegasan nama anak para Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 3
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sekarang tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan para Pemohon dikarenakan dilangsungkan di Jeddah Arab Saudi dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Mohammad Ibrahim;
- Bahwa anak para pemohon yang diajukan untuk penegasan identitas tersebut bernama Mohammad Ibrahim dilahirkan di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 23 Januari 2016 dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Kusman Bin Roidy Sayuki dengan Rini Yuningsih Kisar;
- Maksud pemohon mengajukan permohonan penegasan nama anak para Pemohon, untuk kepentingan anak para Pemohon dikemudian hari supaya tidak terjadi lagi kekeliruan identitas anak para Pemohon.

Saksi Agung Setiawan yang telah memberi keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon bernama Kusman;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Garatengah Rt 002 Rw 01 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan penegasan nama anak para Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan para Pemohon dikarenakan dilangsungkan di Jeddah Arab Saudi dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Mohammad Ibrahim;
- Bahwa anak para pemohon yang diajukan untuk penegasan identitas tersebut bernama Mohammad Ibrahim dilahirkan di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 23 Januari 2016 dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Kusman Bin Roidy Sayuki dengan Rini Yuningsih Kisar;
- Maksud pemohon mengajukan permohonan penegasan nama anak para Pemohon, untuk kepentingan anak para Pemohon dikemudian hari supaya tidak terjadi lagi kekeliruan identitas anak para Pemohon.

Halaman 4
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti termaksud di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai mana terlampir di dalam Permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 06 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210060408220006 bukti P-3, Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 307-Kons/AK-307/4/2016 bukti P-4 dan Fotokopi Paspor Nomor B 1737451 atas nama Mohammad Ziad bukti P-5 yang pada pokoknya menerangkan penulisan nama anak Para Pemohon yang mana tertera dibukti surat P-5 berbeda dengan dibukti surat P-3 dan P-4, dalam paspor anak Para Pemohon memiliki data untuk satu orang yang sama akan tetapi terdapat perbedaan nama yaitu Mohammad Ziad dan Mohammad Ibrahim, oleh karenanya Hakim berpendapat yang menjadi persoalan hukum di sini adalah apakah benar bahwa anak Para Pemohon bernama Mohammad Ibrahim, yang lahir di Jeddah Saudi Arabia anak dari Kusman BN Roidy Sayuki dan Rini Yuningsih Kisar (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307-Kons/AK-307/4/2016 (bukti P-4) adalah orang yang sama dengan Mohammad Ziad yang lahir di Jeddah Saudi Arabia, tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana yang terdapat di dalam paspor nomor B 1737451 (bukti P-5) dari kantor Imigrasi KJRI Jeddah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon bernama Kusman BN Roidy Sayuki dan Rini Yuningsih Kisar beralamat tempat tinggal Blok Garatengah RT002

Halaman 5
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW011 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 yang telah didukung pula dengan keterangan para saksi maka dapat dibuktikan bahwa terbukti benar anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Kusman BN Roidy Sayuki dan Rini Yuningsih Kisar (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah) atau Mohammad Ziad (sebagaimana paspor nomor B 1737451) dimana kesalahan penulisan tersebut terjadi pada saat pengurusan paspor untuk pertama kali pada kantor Imigrasi KJRI Jeddah, yang mana pada saat pembuatan paspor tersebut ada ketidaksesuaian data, hal ini dapat dilihat dari penulisan nama pemilik paspor yakni Anak Para Pemohon yang berbeda dengan penulisan nama pada Akte Kelahirannya yang mana dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5, yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, dimana juga telah Hakim perhatikan secara seksama bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa terbukti benar bahwa Mohammad Ibrahim, yang lahir di Jeddah Saudi Arabia tanggal 11 Mei 2016 anak dari Kusman BN Roidy Sayuki dan Rini Yuningsih Kisar (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307-Kons/AK-307/4/2016 bukti P-4, Kutipan Akta Nikah Nomor 73/X/S2/2013 bukti P-2 dan Kartu Keluarga Nomor 3210060408220006 bukti P-3) adalah orang yang sama dengan Mohammad Ziad yang lahir di Jeddah Saudi Arabia tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana Paspor anak Para Pemohon P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan berkesimpulan bahwa, Mohammad Ibrahim yang lahir di Jeddah Saudi Arabia tanggal 11 Mei 2016 anak dari Kusman BN Roidy Sayuki dan Rini Yuningsih Kisar (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307-Kons/AK-307/4/2016 bukti P-4, Kutipan Akta Nikah Nomor 73/X/S2/2013 bukti P-2 dan Kartu Keluarga Nomor 3210060408220006 bukti P-3) adalah orang yang sama dengan Mohammad Ziad yang lahir di Jeddah Saudi Arabia tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana Paspor anak Para Pemohon P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca kembali permohonan dari Para Pemohon tersebut sebagaimana di dalam Petitumnya, Hakim

Halaman 6
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Para Pemohon pada pokoknya hendak meminta untuk Penetapan orang yang sama, dan oleh karena dalam Permohonan Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*), maka Hakim akan merubah sekedar redaksional dari Petitem Permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan anak Para Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan hukum bahwa Mohammad Ibrahim, yang lahir di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 23 Januari 2016 anak dari Kusman BN Roidy Sayuki dan Rini Yuningsih Kisar sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor 307-Kons/AK-307/4/2016 adalah sama dengan Mohammad Ziad lahir di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 23 Januari 2016 sebagaimana Paspor terdahulu dari anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Majalengka pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022** oleh kami **Wilgania Ammerilia, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Benny Cahyono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Halaman 7
Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN.Mjl



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 110.000,00

Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah